



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 2/ /HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/II/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan : A. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi;
- B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 Februari 2021 dalam Amar Putusan mengadili dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- C. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/PY.02.1-SD/03/KPU/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan dismissal/ketetapan;
- D. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 62/PL.02.2-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ;
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Nomor : 450 /HK 03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
- F. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 (Model D Hasil Kabupaten/Kota – KWK);
- G. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 12/PL.02.7-BA/1601/KPU-Kab/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN
2020.**

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Ogan Komering Ulu Terpilih dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2020, Kolom Kanan, Sdr **Drs. H. KURYANA AZIS**
dan Sdr **Drs. JOHAN ANUAR, S.H, M.M** Dengan perolehan
suara sebanyak **116.778 (Seratus Enam Belas Ribu
Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan)** suara atau **64,90 %
(Enam Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Persen)** dari
total suara sah;

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering
Ulu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan
Komering Ulu Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal **18** Februari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Ttd

NANING WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



Erwin Suharja